



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 2, 2022

**EVALUASI AKUNTABILITAS DAN FLEKSIBILITAS DALAM
PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten
Lampung Tengah)**

Pratiwi Puji Lestari¹, Jawoto Nusantoro², Sri Retnaning Rahayu³

¹Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

pratiwipuji73@gmail.com¹, jawoto46@gmail.com², retnaning27@gmail.com³

ABSTRACT

Village funds are funds originating from the state revenue and expenditure budget given to villages through the district/city regional income and expenditure budgets that are used for the benefit of the village with the aim of prospering the community. Accountability in the administration of regional government is defined as the obligation of the Regional Government to account for the distribution of management and implementation of government in the regions within the framework of regional autonomy to achieve the goals that have been set through the media of accountability that is measurable in terms of both quality and quantity. Flexibility is defined as the ability of the joints and muscles, as well as the surrounding joint straps to move freely and comfortably within the expected maximum range of motion. In managing village development, the government must be flexible in determining policies. The flexibility in question is that the village government must adapt development to the conditions of the village community.

Keywords: *Accountability, Flexibility, Village Fund*

ABSTRAK

Dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan untuk desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan penyaluran pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Fleksibilitas didefinisikan sebagai kemampuan dari sendi dan otot, serta tali sendi di sekitarnya untuk bergerak dengan leluasa dan nyaman dalam ruang gerak maksimal yang diharapkan. Dalam pengelolaan pembangunan desa pemerintah harus bersifat fleksibilitas dalam menentukan kebijakan. Fleksibilitas yang dimaksud adalah pemerintahan desa harus menyesuaikan pembangunan dengan

kondisi masyarakat desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Fleksibilitas, Dana Desa

PENDAHULUAN

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang Desa. Peraturan tersebut termuat dalam UU No. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwasanya pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan pemerintah desa yaitu kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Prinsip akuntabilitas dalam membangun desa merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peraturan tersebut menjelaskan tentang keuangan desa atau dana desa harus dikelola berdasarkan asas-asas yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan tersebut dibentuk untuk mengurangi potensi permasalahan dalam penyaluran dana desa. Penelitian ini akan mengevaluasi penyaluran Dana Desa dalam hal Akuntabilitas dan Fleksibilitas. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Pendapatan transfer yang diterima oleh desa Sendang Agung sebesar Rp. 1.658.312.506. Dana tersebut berasal dari Dana Desa Sebesar 67% atau Rp. 1.120.307.000, Bagi Hasil Pajak & Retribusi Rp. 25.915.910, dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 31% atau Rp. 512.089.596. Dana tersebut sepenuhnya direalisasikan menjadi beberapa bidang seperti Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksana Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanganan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Seperti yang telah dijelaskan bahwa terdapat peraturan yang tumpang tindih secara tiba-tiba sehingga dalam perealisasiannya terkadang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Sehingga pemerintah desa harus mengalihkan dana yang telah direncanakan. Dana yang terealisasikan sesuai rencana sebesar 79%, sedangkan sisanya digunakan sebagai pengalihan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lain-lainnya.

Selain itu, permasalahan lainnya yaitu masih adanya aparatur desa yang belum sepenuhnya memahami tentang penyaluran dana desa sehingga dalam pelaksanaan penyaluran masih terdapat beberapa permasalahan. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut pemerintah desa semestinya memiliki sikap akuntabilitas dan fleksibilitas dalam penyusunan perencanaan. Sikap akuntabel dan fleksibel harus benar-benar dipahami oleh setiap aparatur desa. Sikap akuntabel menjadikan aparatur desa selalu memiliki rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas yang telah di mandatkan kepadanya. Kemudian sikap fleksibel merupakan sikap yang harus diambil atau dilaksanakan manakala terjadi perubahan-perubahan dalam pelaksanaan penyaluran dana desa yang terjadi secara tiba-tiba. Pemerintah desa harus mampu menyesuaikan lagi atau menyelaraskan perencanaan baru agar perencanaan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sikap fleksibel juga menjadikan setiap aparatur pemerintah untuk memiliki sikap rasa saling mendukung dan dapat menolong satu sama lain dalam proses pembangunan desa. Dua sikap ini menjadi penting demi terwujudnya pembangunan yang sejahtera.

KAJIAN LITERATUR

a. Akuntabilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntabilitas diartikan sebagai mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Mahsun (2014: 84) dalam (Aditya) menjelaskan bahwa yang dimaksud

dengan akuntabilitas adalah tuntutan pertanggungjawaban yang bersifat eksternal dari masyarakat terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Amelia (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan Indikator penting dalam pengelolaan sumber daya untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa*”

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Akuntabilitas juga merupakan instrument untuk kegiatan control terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

b. Fleksibilitas

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Rusli Lutan menyatakan bahwa fleksibilitas didefinisikan sebagai kemampuan dari sendi dan otot, serta tali sendi di sekitarnya untuk bergerak dengan leluasa dan nyaman dalam ruang gerak maksimal yang diharapkan, Fleksibilitas yang optimal memungkinkan sekelompok atau suatu sendi untuk bergerak secara efisien. Fleksibilitas yang dimaksud adalah pemerintahan desa harus menyesuaikan pembangunan dengan kondisi masyarakat desa. Penyaluran dana desa berdasarkan undang undang tentang desa menjelaskan bahwa penyaluran dana desa harus memperhatikan kondisi karakteristik desa serta kinerja desa.

Kondisi demikian tentunya sangat berdampak terhadap keadaan ekonomi masyarakat dan secara umum juga berdampak terhadap ekonomi desa. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi desa sehingga pada penyaluran dana desa 2020 pemerintah desa Sendang Agung banyak melakukan pergeseran anggaran untuk digunakan sebagai penanggulangan dan penanganan wabah virus covid -19. Berdasarkan surat edaran tersebut maka pemerintah desa Sendang Agung juga melakukan pergeseran dana desa untuk menanggulangi wabah virus covid-19. Pergeseran yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu pada bidang sarana dan prasarana desa.

c. Penyaluran Dana Desa

UU No. 6 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang tujuan pemerintah membentuk Dana Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di desa, meningkatkan kualitas masyarakat dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa. 18 Tahun 2013 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintah. Kode wilayah administrasi adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan . Dalam peraturan tersebut tertuang jelas bahwasanya dana yang diberikan bagi desa merupakan dana dari negara yang diperuntukan untuk kepentingan desa seperti membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sebagai upaya pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dalam bidang pembangunan seperti sarana dan prasarana desa, ketahanan pangan, sarana kesehatan, pendidikan, serta pembiayaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meliputi pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono, 2011).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikolog yang digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non kognitif (Suryabrata 2013). Sedangkan instrument penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (Sugiono 2019). Instrumen penelitian dalam penelitian ini berkaitan dengan kisi-kisi instrumen dan validasi instrumen.

- **Kisi-kisi instrumen**

Kisi-kisi instrumen berupa pedoman yang digunakan dalam pengumpulan data. Pedoman ini menjadi batasan bagi peneliti agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus masalah yang dicari.

- **Validasi instrumen**

Validasi instrumen dilakukan agar instrumen penelitian dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara baik dan digunakan untuk mengukur data yang semestinya diukur (Sugiono 2019). Validasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan penelitian.

Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Miles and Huberman dalam (Sugiono 2019) menjelaskan bahwa aktifitas dalam analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas. Aktivitas analisis data dibagi menjadi 3 yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyaluran Dana Desa Sendang Agung

Kepala Desa Sendang Agung memiliki visi dan misi dalam membangun Desa Sendang Agung yang berdasarkan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang terkoordinir dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Proses penganggaran dilakukan dengan bermusyawarah dengan aparatur pemerintah desa untuk menentukan rencana anggaran yang diprioritaskan. Musyawarah tidak hanya dilakukan oleh aparatur desa saja namun juga dihadiri oleh Badan Pengawasan Desa (BPD) untuk mencapai kesepakatan dari rencana yang telah dibuat. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut diserahkan ke pemerintah daerah untuk dievaluasi. Setelah hasil evaluasi disetujui maka Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) menjadi acuan dalam penyaluran dana desa.

Keuangan Desa Sendang Agung

Pengelolaan keuangan desa Sendang Agung berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang telah dibuat sebelumnya. Adapun program yang direncanakan sebagai berikut:

Pendapatan

Pendapatan dana transfer desa Sendang Agung sebesar Rp. 1.658.312.506. Dana tersebut berasal dari dana desa sebesar Rp. 1.120.307.000, dana bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 25.915.910, dan alokasi dana desa sebesar Rp. 512.089.596.

Pembelanjaan

- **Bidang Penyelenggara Pemerintahan**

Anggaran bidang pemerintahan desa sebesar Rp. 778.539.500, dana tersebut hendak digunakan untuk penyelenggaraan belanja siltab, tunjangan dan operasional desa sebesar Rp. 727.486.000 yang meliputi penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar Rp. 42.000.000, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa sebesar Rp. 344.100.000, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 2.160.000, penyediaan operasional pemerintahan desa sebesar Rp. 61.571.000, penyediaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp. 44.400.000, penyediaan operasional Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp. 2.255.000, penyediaan insentif/operasional RT sebesar Rp. 156.000.000, penyediaan insentif LINMAS sebesar Rp. 75.000.000. Dana yang digunakan untuk penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional sudah sepenuhnya digunakan sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa sebesar Rp. 15.000.000, pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan sebesar Rp. 23.450.000, dan terakhir digunakan untuk penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan sebesar Rp. 12.603.500.

- **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 435.182.500, dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam sub bidang pendidikan sebesar Rp. 9.400.000, sub bidang kesehatan Rp. 19.000.000, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp. 331.438.500, sub bidang pemukiman sebesar Rp. 67.344.000, dan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sebesar Rp. 8.000.000. Penyaluran dana desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan, dasar yang digunakan dalam penyaluran adalah peraturan-peraturan dan petunjuk teknis penyaluran dana desa.

- **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

Anggaran dalam bidang ini sebesar Rp. 31.647.700 yang digunakan untuk pembiayaan sub bidang kebudayaan dan agama sebesar Rp. 4.700.000, sub bidang pemuda dan olahraga sebesar Rp. 5.000.000, dan sub bidang kelembagaan masyarakat sebesar Rp. 21.947.700. Penyaluran dana desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan sudah dilaksanakan dengan baik.

- **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Anggaran yang buat untuk bidang ini sebesar Rp. 16.125.000 yang digunakan untuk pembiayaan sub bidang pertanian dan peternakan sebesar Rp. 11.125.000, dan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa sebesar Rp. 5.000.000. Penyaluran dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui bidang pertanian dan peternakan. Selain itu, bidang ini juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa.

- **Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa**

Anggaran yang dikeluarkan cukup besar yakni Rp. 296.817.500 yang digunakan untuk membiayai sub bidang keadaan darurat sebesar Rp. 40.317.500 dan untuk sub bidang keadaan mendesak sebesar Rp. 256.500.000. Pada penyaluran dana desa 2020, dana yang digunakan sebagai anggaran penanggulangan bencana cukup besar. Hal ini dikarenakan pada penyaluran dana desa tahun 2020 berbarengan dengan maraknya wabah virus yang sangat mematikan dan mengharuskan warga untuk mengurangi aktivitas seperti biasanya. Kondisi yang demikian membuat aparatur desa harus mengalihkan beberapa anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa, karena keadaan darurat dan diluar dugaan. Pembiayaan

Pembiayaan

digunakan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebesar Rp. 100.000.000.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penyaluran dana desa di desa Sendang Agung sudah berjalan secara akuntabel dan fleksibel. Dibuktikan dengan pemerintah desa yang sudah sepenuhnya mengikuti aturan aturan terkait dengan regulasi penyaluran dana desa. Namun, pemerintah desa Sendang Agung juga masih harus terus membangun sikap akuntabel dan fleksibel demi terlaksananya pemerintahan yang lebih baik lagi.
2. Penyaluran dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur desa, walaupun belum terealisasi secara penuh namun, dana tersebut dialihkan untuk hal yang lebih penting yaitu

dialihkan sebagai penanggulangan bencana virus covid-19 yang menyebar.

3. Masih adanya aparaturnya desa yang belum menguasai tentang penyaluran dana desa dan masih minimnya sumber daya manusia pada aparaturnya pemerintahan desa. Namun, pemerintah desa terus melakukan evaluasi dan membenahannya demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan yang dicita-citakan

DAFTAR LITERATUR

- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Bagaimana Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dari RKUN Ke RKUD ?” Diakses 29 Maret 2021. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Jaya, Petrus Redy Partus, dan Felisitas Ndeot. 2019. “Penerapan model evaluasi CIPP dalam mengevaluasi program layanan PAUD holistik integratif.” PERNIK: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (01): 10–25.
- KEMENDAGRI. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA : PERMENDAGRI. Vol. No. 611, 2018.
- KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I.” Diakses 19 Februari 2021. <https://www.kemendagri.go.id>
- kependudukanpendadiy. 2013. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.” Media Informasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta (blog). 8 Oktober 2013
- Permendagri 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa | Jogloabang.” Diakses 16 Februari 2021. <https://www.jogloabang.com/pustaka/permendagri-113-2014-pengelolaan-keuangan-desa>.
- PMK No. 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 [JDIH BPK RI].” . Diakses 30 Maret 2021. <https://peraturan.bpk.go.id>
- PMK-222_MK.07_2020_Pengelolaan-Dana-Desa.pdf.” . Diakses 29 Maret 2021. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Sugiarto, Eko. 2017. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media. Diandra Kreatif.
- Sugiono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 2 ed. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2013. Metodologi Penelitian. 2 ed. Vol. Ke-24. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [JDIH BPK RI].” Diakses 19 Februari 2021. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Yunita, Anggraeni, dan Christianingrum Christianingrum. 2019. “Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif.” Tirtayasa Ekonomika 14 (1): 66– 77.